



**TANGGAPAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
(JAMKESDA)**



**USUL INISIATIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TANGGAPAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG  
JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
(JAMKESDA)  
A T A S  
USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2011**

---

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth. Sekretaris Daerah/Para Asisten/Staf Ahli/Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor/Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan segala kerendahan hati kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Tanggapan Gubernur Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Anggota Dewan yang terhormat, yang telah memprakarsai dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah bentuk nyata dukungan Dewan dalam rangka menjawab visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani Yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat", sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011.

Terhadap Nota Penjelasan yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang merupakan usul inisiatif Dewan dan telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Juli 2011 yang lalu, perkenankanlah kami menyampaikan tanggapan dengan sistematika sebagai berikut:

- A. TANGGAPAN UMUM.
- B. TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI.
- C. PENUTUP.

#### **A. TANGGAPAN UMUM.**

Sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Demikian juga ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Kita bersama tentu sangat menyadari bahwa itikad baik dari Anggota Dewan Yang Terhormat tentu dilandasi dengan semangat dan kesungguhan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Sumatera Barat, yang merupakan cita-cita dan tekad kita bersama.

Pada kesempatan ini izinkan kami sebagai mitra memberikan tanggapan dan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif Dewan sesuai mekanisme pembahasan yang disepakati. Namun demikian, kiranya perlu kita pahami bersama bahwa pandangan dan tanggapan yang kami sampaikan ini dapat dilihat dan dimaknai sebagai suatu keinginan untuk saling mengisi, melengkapi, dan sebagai suatu diskursus yang sehat untuk menghasilkan rumusan Peraturan Daerah yang memenuhi kaidah hukum yang baik dan efektif dalam pelaksanaannya.

Mencermati Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), kita perlu mencermati secara holistik, dan komprehensif, termasuk dari aspek kewenangan, sistem, norma dan aturan perundang-undangan, keuangan dan efektifitas, bila akhirnya usulan ini menjadi sebuah Peraturan Daerah.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.**

Dari aspek Ilmu Perundang-undangan, kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Daerah perlu memperhatikan dua hal. **Pertama** dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan perlu memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi, apakah dalam peraturan yang lebih tinggi substansinya sudah diatur atau belum. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, **Kedua** peraturan yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Dari sisi lain, lahirnya sebuah Peraturan Daerah didasarkan kepada dua prinsip. **Pertama**, prinsip delegation, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi memberikan delegasi untuk membentuknya dengan suatu Peraturan Daerah. **Kedua**, prinsip attribution, yaitu lahirnya suatu Peraturan Daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain:

1. Kejelasan tujuan.

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai dengan dilahirkannya suatu peraturan perundang-undangan, artinya kita harus mampu menjelaskan apa substansi yang akan kita atur.

2. Dapat dilaksanakan

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis agar setiap Peraturan Perundang-undangan tersebut bisa dilaksanakan secara optimal, sebab dalam konteks substansi yang akan kita atur, kita dibatasi oleh berbagai aspek antara lain kewenangan, pendanaan dan sistem pemerintahan.

3. Kejelasan rumusan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi penafsiran dalam pelaksanaannya.

Hal-hal seperti yang dikemukakan di atas, tentu harus kita pedomani dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan agar peraturan

perundang-undangan yang dilahirkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa pengelompokan materi pengaturan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan atas dasar kesamaan materi. Dan bila diperhatikan secara seksama, dalam pasal pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diajukan, terdapat materi yang pengaturannya tersebar dalam beberapa BAB, seperti " Badan Penyelenggara" yang diatur dalam BAB V dan BAB VI.

Selanjutnya istilah istilah yang dipakai dalam pasal pasal pengaturan perlu dicantumkan secara konsisten, seperti istilah:

- Badan Penyelenggara (Bapel), Badan Penyelenggara Jamkesda, Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Daerah, Badan Penyelenggara, Bapel Kesehatan, Badan Penyelenggara kesehatan daerah sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1).

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas, serta memperhatikan dan mencermati Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diusulkan, maka secara legal drafting (teknis penyusunan peraturan perundang-undangan), disarankan sebagai berikut:

1. Pada judul ditambah kata " PENYELENGGARAAN."
2. Pada dasar hukum " Mengingat" ditambahkan:
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
  - b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

3. Pada Pasal 1, hanya dicantumkan istilah yang terdapat dalam Pasal pasal pengaturan, seperti istilah " masyarakat miskin non kuota" tidak ada dalam pasal pasal pengaturan, namun dicantumkan dalam Pasal 1.
4. BAB II dan BAB III digabung menjadi BAB II baru dengan judul " Asas, Tujuan dan Prinsip"
5. Materi tentang " manfaat" dihapus, karena manfaat hanya dapat dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya ditambah materi tentang " "Ruang Lingkup."
6. Kerangka pengaturan disarankan sebagai berikut:
  - I. Ketentuan Umum
  - II. Asas, Tujuan dan Prinsip
  - III. Ruang Lingkup
  - IV. Penyelenggaraan Jamkesda
 

Bagian Kesatu	: Peserta dan Kepesertaan
Paragraf 1	: Peserta
Paragraf 2	: Kepesertaan
Paragraf 3	: Hak dan Kewajiban
Bagian Kedua	: Badan Penyelenggara
Paragraf 1	: Umum
Paragraf 2	: Tugas dan Fungsi
Paragraf 3	: Hak dan Kewajiban
Paragraf 4	: Pendanaan
Paragraf 5	: Kerjasama
Paragraf 6	: Pembukuan dan Pelaporan
  - V. I u r a n
  - VI. Pembiayaan
  - VII. Pembinaan dan Pengawasan
  - VIII. Ketentuan Sanksi
  - IX. Ketentuan Peralihan
  - X. Ketentuan Penutup
7. Konsisten dalam pencantuman peristilahan yang dirumuskan dalam pasal pasal pengaturan.

8. Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah, bukan dalam Berita Daerah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

## **B. TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI**

Memperhatikan substansi/materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diajukan, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan/ saran/pendapat kami sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 dirumuskan bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut JPKM adalah cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara " pra-upaya." Apa yang dimaksud dengan pra – upaya dalam rumusan ini?
2. Dalam ketentuan Pasal 1 perlu ditambahkan pengertian:
  - Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah.....dst, dan untuk istilah ini dalam pasal pasal berikutnya hanya dicantumkan kata " jamkesda."
  - Peserta penerima iuran dan peserta mandiri, sehingga rumusan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) tidak perlu diatur lagi.
3. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat ayat (2) dirumuskan bahwa :

"Paket pelayanan kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan"

Yang menjadi pertanyaan kami, apa yang dimaksud dengan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) dimaksud.

4. Badan Penyelenggara yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini harus jelas kedudukannya, tugas dan fungsinya, apakah merupakan bagian dari Pemerintah Daerah atau berada di luar Pemerintah Daerah.
5. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) dirumuskan bahwa:

" Peserta penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah Daerah"

Ayat (4): "Peserta mandiri sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah peserta yang iurannya ditanggung sendiri oleh peserta"

Disarankan agar pengertian peserta penerima bantuan iuran dan peserta mandiri yang terdapat dalam Pasal 8 dimaksud dicantumkan dalam Pasal 1.
6. Substansi mengenai kepesertaan harus diatur lebih jelas antara lain tentang pendataannya, indikatornya, kriterianya dan persyaratan sehingga jelas masyarakat mana yang akan dijamin ( dimuat dalam BAB tentang Penyelenggaraan ), sehingga penyelenggaraan jaminan kesehatan dapat tepat sasaran, dan yang memperoleh jaminan betul-betul masyarakat miskin, sehingga tidak ada lagi istilah "Sadikin" ( Sakit mendadak miskin )
7. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dirumuskan bahwa:

" Setiap orang atau kelompok informal yang belum mendapat layanan jaminan kesehatan, dapat menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah (Jamkesda)"

Siapa yang dimaksudkan " kelompok informal" sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut ?
8. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dirumuskan bahwa " Peserta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar dan paket pemeliharaan kesehatan tambahan sesuai dengan kesepakatan serta manfaat jaminan kesehatan "

Apa yang dimaksud dengan paket pemeliharaan kesehatan dasar dan paket pemeliharaan kesehatan tambahan yang dicantumkan dalam Pasal 10 dimaksud ?

9. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah terdiri dari Peserta penerima bantuan iuran dan Peserta mandiri.

Namun dalam ketentuan lebih lanjut di dalam Pasal 11 mengenai iuran, tidak diatur berapa besar iuran untuk peserta mandiri ini, untuk itu perlu diatur mengenai iuran bagi peserta mandiri.

10. Dalam ketentuan Pasal 16 dirumuskan bahwa :

Ayat (1) " Badan Penyelenggara Jamkesda dan Pemberi Pelayanan Kesehatan secara bersama harus menyediakan dana cadangan untuk menunjang kelangsungan pelayanan kesehatan kepada peserta".

Ayat (2) " Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihimpun dengan cara menarik sebagian pembiayaan kapitasi"

Namun dalam ketentuan tersebut ataupun dalam ketentuan umum tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembiayaan kapitasi dalam Pasal 16 ayat (2) tersebut.

11. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2 ) yang menyebutkan "Apabila Pemerintah daerah belum membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah, maka penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah dikerjasamakan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang berbadan hukum "

Namun tidak dijelaskan dalam hal apa kerjasama tersebut dilakukan, bagaimana dan dengan pihak mana saja kerjasama dapat dilakukan.

12. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini perlu pengaturan mengenai sampai tingkat mana pelayanan dapat diberikan, kalau sampai pada tingkat rujukan, ke mana rujukannya, bagaimana mekanismenya.

13. Dalam ketentuan Pasal 13 dirumuskan bahwa " Badan Penyelenggara ( Bapel ) Jamkesda Pemerintah daerah, **akan** dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ". Penggunaan kata **akan** menggambarkan sesuai yang belum pasti, dalam hal ini perlu ketegasan dalam rumusannya.

14. Selanjutnya terkait dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e yang perlu kami pertanyakan adalah apa yang dimaksud dengan prinsip pra upaya, dan apakah prinsip ini tidak masuk dalam prinsip penyelenggaraan Jamkesda sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 5.

15. Dalam Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dirumuskan bahwa Dana Jamkesda dikelola oleh Bapel Kesehatan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek ekuitas, portabilitas, kehati-hatian, keamanan dana hasil yang memadai "

Yang ingin kami pertanyakan apakah Bapel Kesehatan yang dimaksudkan disini adalah Bapel Jamkesda, ataukah ada Bapel lain sebagai pengelola jamkesda?.

16. Dalam ketentuan Pasal 19 dirumuskan :

(1) Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah hanya dapat diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dikontrak atau melakukan perjanjian kerjasama dengan Badan Penyelenggara jaminan Kesehatan Daerah yang ditunjuk.

(2) Pemberi pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah mengadakan perjanjian kerja secara tertulis dengan badan penyelenggara Jamkesda.

Menurut pendapat kami ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai pengertian yang sama, maka sebaiknya hanya dirumuskan dalam 1 (satu) pasal saja tanpa ayat.

17. Dalam ketentuan Pasal 21 dirumuskan bahwa "Pemerintah daerah dapat melakukan tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan dan keuangan badan penyelenggara kesehatan daerah".

Yang menjadi pertanyaan kami adalah, tindakan khusus seperti apa yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Kesehatan Daerah ?

18. Rumusan ketentuan Pasal 25 ayat (4) yang menyatakan bahwa "pemeliharaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan daerah hanya dapat diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang dikontrak badan penyelenggara jaminan kesehatan daerah, serta ayat (5) yang menyatakan bahwa "pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus telah mengadakan perjanjian kerja secara tertulis dengan badan penyelenggara."

Menurut kami ketentuan ini sama bunyinya dengan rumusan ketentuan dalam Pasal 19, untuk itu kami sarankan agar rumusan Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) kita hilangkan.

19. Bab IX tentang Pengawasan dalam Pasal 34 dirumuskan bahwa pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan badan penyelenggara jaminan kesehatan daerah dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Ketentuan ini hanya mengatur tentang pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan, bagaimana dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya?

20. Mengenai Sanksi, siapa yang diberi sanksi harus jelas, apakah badan penyelenggaranya, peserta, atau masyarakat yang tidak berhak menggunakan fasilitas jaminan kesehatan ? Bagaimana bentuk sanksinya.
21. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dirumuskan bahwa " masyarakat miskin non kuota adalah masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah.

Setelah kami cermati di dalam pasal-pasal pengaturan berikutnya tidak ditemui istilah dimaksud, untuk itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal-pasal selanjutnya. Jika kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.



22. Untuk tertibnya sistem pelayanan dari pelayanan dasar hingga tingkat rujukan bagi PPK kiranya dapat dipertimbangkan rumusan pengaturan tentang pembagian wilayah rujukan, dalam rangka lebih mengoptimalkan RS Provinsi dalam sistem Jamkesda yang nantinya terbagi atas 4 (empat) wilayah besar Utara, Barat, Timur dan Selatan dalam Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi sistem rujukan langsung ke RSUP M.Jamil sebagai pusat rujukan di wilayah provinsi Sumatera Barat. Untuk itu hal ini perlu kita sepakati bersama.
23. Dalam pelaksanaan jamkesda sejak tahun 2007 hingga saat ini masing-masing Kabupaten/Kota membuat kerjasama (MOU) dengan PT Askes ([Persero) sebagai bapel Jamkesda, sehingga prinsip kegotong royongan di dalam wilayah Sumatera Barat tidak terlihat, dalam hal mana bila satu daerah terjadi defisit anggaran pada tahun anggaran berjalan, yang tidak serta merta dapat tertutupi oleh daerah lain yang anggaran Jamkesdanya surplus. Hal ini terjadi karena pengelolaan dana tidak terpusat dalam satu pintu. Oleh sebab itu diharapkan sistem pengelolaan dana Jamkesda dimasukkan dalam Ranperda ini.
24. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan seperti "tata cara penyelenggaraan jamkesda", disarankan agar diatur dalam Peraturan Gubernur.

### **C. PENUTUP**

Demikianlah tanggapan kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang diajukan oleh Dewan Yang Terhormat, dalam kesempatan ini kami kembali menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas prakarsa yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jaminan pelayanan kesehatan di Sumatera Barat, dengan harapan kiranya tanggapan kami ini dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan selanjutnya tentu akan kita lakukan pengkajian secara lebih mendalam dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekian dan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
  
**IRWAN PRAYITNO**